



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 40 TAHUN 2023**


TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu adanya Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pelalawan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
4. Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman teknis untuk pelaksanaan APB Desa tahun 2024.



- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan APB Desa tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu mengatur pedoman penyusunan APB Desa.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2024 meliputi:
- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal , 4 Desember 2023

BUPATI PELALAWAN, 


ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
 ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024


A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2024. RKP Desa Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pelalawan.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2025 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Yang Sejahtera, Mandiri, Inovatif, dan Berdaya Saing Global secara Berkelanjutan, dalam Masyarakat Inklusif yang Beradat, Beriman, Bertakwa dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2025”**. Adapun Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 adalah: “Pelalawan Maju 2026”. Visi ini dapat diartikan secara singkat yaitu Kondisi terwujudnya Kabupaten Pelalawan sebagai pusat industri dan pariwisata yang Makmur Ekonominya, Adil dalam berkehidupan dan pembangunannya, Jaya kinerja daerahnya dan Unggul Sumber Daya Manusianya pada tahun 2026. Visi tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu Pelalawan Maju. Kata MAJU terdiri dari beberapa akronim yang dapat dijelaskan sebagai berikut:




1. Pelalawan Makmur, memiliki makna bahwa masyarakat Kabupaten Pelalawan berada dalam suatu kondisi yang berkecukupan dan tidak kekurangan dalam perekonomian. Masyarakat Kabupaten Pelalawan diharapkan agar dapat kebutuhan primer, dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dengan mudah dan tanpa adanya tekanan. Dalam hal ini masyarakat dapat dikatakan makmur apabila semua kebutuhannya dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Sehingga diharapkan masyarakat dapat terbebas dari segala himpitan, tekanan dan diskriminasi serta mendapatkan penghidupan yang cukup merupakan hal yang harus bisa diwujudkan bersama sebagai bentuk tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah.
2. Pelalawan Adil, memiliki makna masyarakat Kabupaten Pelalawan mendapatkan perlakuan yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih hak sesuai kewajibannya terutama dalam kehidupan keagamaan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Dengan adanya keadilan dalam kehidupan beragama, pembangunan infrastruktur, kesehatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 serta pendidikan untuk masyarakat, maka kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
3. Pelalawan Jaya, merupakan kondisi yang diharapkan untuk selalu berhasil, mendapatkan kesuksesan terutama berjaya dalam kinerja untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dengan dukungan basis data terintegrasi. Data yang terintegrasi merupakan kebutuhan dasar dalam merencanakan suatu pembangunan dan mewujudkan rencana tersebut. Dengan data yang terintegrasi dengan baik, maka target-target pembangunan yang telah direncanakan dapat terwujud dengan tepat.
4. Pelalawan Unggul, memiliki makna untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kondisi kualitas moral, sosial dan intelektual yang berkembang dengan baik, memiliki daya saing, kreatif, inovatif dalam pembangunan SDM yang beriman dan berilmu pengetahuan. Beriman dan berpengetahuan menjadi dasar dalam pembangunan manusia yang selalu berlandaskan pada keimanan dan memiliki pengetahuan yang baik dalam setiap pikiran dan perbuatannya untuk membangun Pelalawan, sehingga dapat mewujudkan Pelalawan yang unggul dengan kualitas sumber daya manusia yang baik.

Untuk mencapai Visi di atas, dirumuskan kedalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman (Maju SDM).
2. Mewujudkan kemakmuran ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang mandiri dan berdaya saing (Maju Ekonomi).
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, lengkap, dan berkelanjutan (Maju Infrastruktur).
4. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata & Budaya).

5. Mewujudkan Tata Kelola dan layanan Pemerintahan yang humanis (*Good Public Services*) berbasis data dan teknologi informasi (Maju



pemerintahan).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan tahun 2021-2026 Mengacu pada Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2005-2025, Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan, Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024, maka dirumuskan tema pembangunan Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 yaitu "Peningkatan Kualitas SDM yang Tangguh untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan Publik yang Inovatif menuju Pelalawan MAJU". Tahun 2024 merupakan agenda pembangunan ketiga di Kabupaten Pelalawan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sesuai dengan tema tersebut, maka fokus pembangunan Kabupaten Pelalawan pada Tahun 2024 yang akan dilakukan yaitu Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Kesejahteraan Masyarakat.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	paling lambat bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
7.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

PARAF KOORDINATOR

KABUPATEN PELALAWAN

1st

Desember.

6. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA


Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
 - b. rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaranbiaya (RAB).
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditandatangani oleh Kepala Seksi/Kepala Urusan yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
 - d. penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
 - e. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir Bulan September 2023.
 - f. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
 - g. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat Bulan Oktober 2023.
 - h. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - i. Atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dan BPD Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Aggaran 2024 sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Tim Evaluasi APB



Desa di Kecamatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 3) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 4) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - 7) Berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - 8) Keputusan BPD mengenai Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- l. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- m. Hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- n. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang sudah ditentukan, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- o. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- p. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- q. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
- r. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa setelah Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan.
- s. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- t. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum menetapkan besaran dana



transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Adapun Pendapatan Desa dapat terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:

- a) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- b) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- c) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- d) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

2) Transfer terdiri atas:

- a) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- b) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Pelalawan berpedoman pada Peraturan Bupati;
- c) Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati; dan
- d) Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten berpedoman pada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.

3) Pendapatan Lain

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan terdapat penambahan pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus maka pemerintah desa dapat terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

b. Belanja Desa

Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan



kewenangan desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan merupakan belanja desa.

Belanja desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja desa digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Dalam penyusunan belanja dalam APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Alokasi belanja yang dianggarkan dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Standar satuan harga mengacu harga satuan Kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat disertai dengan berita acara survei harga, berdasarkan hasil survei harga tersebut Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai Standarisasi Harga di Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, maupun bidang, sub bidang dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - a) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d) pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e) penanggulangan bencana dan keadaan mendesak.
- 2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan



- b) tunjangan dan operasional BPD.
- 3) Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan desa:
- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:
- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - (a) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - (b) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - (c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - (d) Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - (e) Penyediaan tunjangan BPD;
 - (f) Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, perlengkapan perkantoran, Perjalanan dinas, dll); dan
 - (g) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - (2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - (a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran /pemerintahan;
 - (b) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa; dan
 - (c) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
 - (3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan:
 - (a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - (b) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa;
 - (c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - (d) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - (e) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;
 - (4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan:
 - (a) Penyelenggaraan musrenbangdes/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pra-musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - (b) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - (c) Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes/ RKPDes, dll;
 - (d) Penyusunan dokumen keuangan desa (APB Desa/ Perubahan APB Desa/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - (e) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset



desa;

- (f) Penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll., di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - (g) Penyusunan laporan Kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - (h) Pengembangan sistem informasi desa;
 - (i) Koordinasi/kerja sama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll.);
 - (j) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pengisian anggota BPD dan Perangkat Desa;
 - (k) Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa; dan
 - (l) Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan;
- (5) Sub Bidang Pertanahan:
- (a) Sertifikasi tanah kas desa;
 - (b) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - (c) Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - (d) Mediasi konflik pertanahan;
 - (e) Penyuluhan pertanahan;
 - (f) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
 - (g) Penentuan/penegasan/ Pembangunan batas/ batok tanah kas desa;
- b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Klasifikasi Bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:
- (1) Sub Bidang Pendidikan:
- (a) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-kanak / Taman Pendidikan Al-Quran / Taman Kanak-kanak Al-Quran / Madrasah Non-Formal milik desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll.);
 - (b) Dukungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (alat peraga edukatif (APE), Sarana PAUD, dll.);
 - (c) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - (d) Pemeliharaan sarana dan prasarana Perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
 - (e) Pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-kanak / Taman Pendidikan Al-Quran / Taman Kanak-kanak Al-Quran / Madrasah Non-Formal milik desa;
 - (f) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana/ alat peraga edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini / Taman Kanak-kanak / Taman Pendidikan Al-Quran / Taman Kanak-kanak Al-Quran / Madrasah Non-Formal milik desa;
 - (g) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana



dan prasarana perpustakaan/ taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;

- (h) Pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - (i) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 - (j) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- (2) Sub Bidang Kesehatan:
- (a) Penyelenggaraan pos kesehatan desa (PKD)/ polindes milik desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - (b) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - (c) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - (d) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - (e) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa;
 - (f) Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 - (g) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - (h) Pemeliharaan sarana/ prasarana posyandu/ polindes/ pos kesehatan desa (PKD); dan
 - (i) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana Posyandu/ polindes/ pos kesehatan desa (PKD);
- (3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- (a) Pemeliharaan jalan desa;
 - (b) Pemeliharaan jalan lingkungan Permukiman/ gang;
 - (c) Pemeliharaan jalan usaha tani;
 - (d) Pemeliharaan jembatan desa;
 - (e) Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - (f) Pemeliharaan gedung/ prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 - (g) Pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
 - (h) Pemeliharaan embung milik desa;
 - (i) Pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
 - (j) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa;
 - (k) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang;
 - (l) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
 - (m) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan jembatan milik desa;
 - (n) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert,



- drainase, prasarana jalan lain);
- (o) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan;
 - (p) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/ petilasan;
 - (q) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
 - (r) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
 - (s) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa; dan
 - (t) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura/ batas desa;
- (4) Sub Bidang Kawasan Permukiman:
- (a) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll.);
 - (b) Pemeliharaan sumur resapan milik desa;
 - (c) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/ tendon penampungan air hujan/sumur bor, dll.);
 - (d) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll.);
 - (e) Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
 - (f) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll.;
 - (g) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (penampungan, bank sampah, dll.)
 - (h) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - (i) Pemeliharaan taman/ taman bermain anak milik desa;
 - (j) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;
 - (k) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - (l) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - (m) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - (n) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/ MCK umum, dll;
 - (o) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/ permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - (p) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga); dan
 - (q) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
- (5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup:
- (a) Pengelolaan hutan milik desa;



- (b) Pengelolaan lingkungan hidup desa; dan
- (c) Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- (6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
 - (a) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - (b) Penyelenggaraan informasi publik desa (pembuatan poster/ baliho informasi penetapan/ LPJ APB Desa untuk warga, dll.);
 - (c) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa;
 - (d) Pemeliharaan Sarana dan Prasana Transportasi Desa; dan
 - (e) Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa.
- (7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - (a) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa; dan
 - (b) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
- (8) Sub Bidang Pariwisata:
 - (a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - (b) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik; dan
 - (c) Pengembangan pariwisata tingkat desa;
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 Klasifikasi Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa terbagi dalam:
 - (1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat:
 - (a) Pengadaan pos keamanan desa (pembangunan pos);
 - (b) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (Satlinmas desa);
 - (c) Koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa;
 - (d) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - (e) Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin; dan
 - (f) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.
 - (2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
 - (a) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - (b) Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - (c) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll.) tingkat desa;
 - (d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa;
 - (e) Pembangunan/ rehabilitasi/sarana prasarana



- kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik desa;
- (f) Pembinaan dan pelestarian perilaku tata karma; dan
- (3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga:
- (a) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
- (b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan;
- (c) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa;
- (d) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
- (e) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
- (f) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga; dan
- (g) lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga.
- (4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- (a) Pembinaan lembaga adat;
- (b) Pembinaan LPMD;
- (c) Pembinaan PKK;
- (d) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- (e) lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terbagi dalam:
- (1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan:
- (a) Pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
- (b) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- (c) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan keramba / kolam perikanan darat milik desa;
- (d) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
- (e) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
- (f) Pelatihan / bimbingan teknis / pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan; dan
- (g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- (a) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
- (b) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
- (c) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
- (d) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- (e) Pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- (f) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;



- (g) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Peternakan; dan
 - (h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.
- (3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
- (a) Peningkatan kapasitas kepala desa;
 - (b) Peningkatan kapasitas perangkat desa;
 - (c) Peningkatan kapasitas BPD;
 - (d) Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan Desa; dan
 - (e) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa.
- (4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
- (a) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - (b) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
 - (c) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
 - (d) lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
- (a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - (c) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian;
 - (d) Pengembangan produk unggulan Desa;
 - (e) Pengembangan produk unggulan Kawasan Desa; dan
 - (f) lain-lain kegiatan sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
- (a) Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - (b) Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa);
 - (c) Peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan di luar Desa); dan
 - (d) lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- (7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
- (a) Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - (b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - (c) Pengembangan industri kecil tingkat desa;
 - (d) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
 - (e) Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - (f) Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha



ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan

(g) lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa terbagi dalam:

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - (a) Kegiatan Penanggulangan Bencana
- (2) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - (a) Penanganan Keadaan Darurat
- (3) Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - (a) Penanganan Keadaan Mendesak

4) Belanja Desa terdiri dari:

a) Belanja pegawai:

- (1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- (2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
- (3) pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa dan kemampuan APB Desa.

b) Belanja barang/jasa:

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa dapat digunakan antara lain untuk:
 - (a) operasional pemerintah desa;
 - (b) pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) operasional BPD;
 - (e) insentif RT/RW; dan
 - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang guna operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

c) Belanja modal

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d) Belanja tak terduga:



Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan:

- (1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- (2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- (3) berada di luar kendali pemerintah desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1) Penerimaan pembiayaan

a) SILPA tahun sebelumnya

SILPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2) Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan modal

- (1) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan



- pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa;
 - (3) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual; dan
 - (4) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


3. Cara Mengisi Format APB Desa

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- d. Format APB Desa dan Penjabaran APB Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pelalawan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri dimaksud.

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa di antaranya:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN/APBD tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal desa untuk BUM Desa meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Desa yang berbadan hukum.
 - b. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang:
 - 1) organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM



- Desa;
- 2) modal usaha BUM Desa;
 - 3) jenis usaha BUM Desa; dan
 - 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengisian calon pengurus BUM Desa;
- c. adanya kajian mengenai Proyeksi Pendapatan, Biaya Operasional, dan keuntungan BUM Desa;
- d. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
- 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
4. Dalam hal terdapat belanja yang belum termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten, tetapi pemberi bantuan memperbolehkan jenis belanja tersebut, maka belanja tersebut dapat dianggarkan oleh Desa secara efektif dan efisiensi.
 5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten (merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang penggunaannya sesuai dengan perencanaan dan petunjuk pelaksanaan/teknisnya) serta penerimaan desa lainnya sebagai akibat pelepasan aset dan kegiatan sejenisnya dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
 6. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa, wajib dibuatkan Papan Proyek/Kegiatan dan prasasti.
 8. Dalam penyampaian informasi desa kepada masyarakat terkait realisasi penggunaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya maupun APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis melalui Website Desa, Akun Media Sosial yang di kelola Pemerintah desa dan Baliho yang ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat desa.
 9. Sebelum ditetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga yang berlaku bagi Desa, beberapa hal khusus agar berpedoman pada ketentuan standar harga Kabupaten Pelalawan.

BUPATI PELALAWAN, 

ZUKRI

